



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN**;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Abas Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Reja Bin Danil Arifin ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa Muhammad Reja Bin Danil Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan NSaksi Segeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, SH & PARTNERS**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa/Penetapan Nomor 134/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu dengan berat netto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram setelah diperiksa di LAB sisanya berat netto 0,65 (nol koma enam puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan.
 - 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong; dan
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu);

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan tanggapan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-73 /Lsm/Enz.2/09/2023 tanggal 3 OKtober 2023, sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib Saksi **MUHAMMAD FAJAR BAHRI BIN ANWAR BUDIMAN**, Saksi **APRIRUL RAJAB BIN SAMSUL BHARI A** merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti didampingi oleh Saksi **AGUSTIAR BIN M. NUR IBRAHIM** merupakan aparat Desa Pusong Lama secara berama-sama melakukan penangkapan terhadap Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN** beserta Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI MUHAMMAD KASIM**, Saksi **RIZQI**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** dan Sdr. **FIRSA SYAFRIZAL BIN SYAFRUDDIN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang semuanya sedang berada di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari terdakwa sesuai Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 125/PenPid.B-SITA/2023/PN Lsm berupa 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu, dan 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong, Uang tunai sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu) yang ditemukan di dalam kantung celana yang dikenakan terdakwa **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN** dan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru.

- Berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis sabu yang di sita tersebut, terdakwa menerima dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 wib dengan cara diberikan setengah sak dengan perjanjian terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memisahkan menjadi beberapa paket lalu terdakwa **menjualnya** dan yang sudah terjual mendapatkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tersisa sebanyak 6 (enam) paket yang belum terjual dan Terdakwa telah menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menerima dan/ atau menjual dan/atau menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor :133/Sp.600132/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 4199/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif*

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN** hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib Saksi **MUHAMMAD FAJAR BAHRI BIN ANWAR BUDIMAN**, Saksi **APRIRUL RAJAB BIN SAMSUL BHARI A** merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti didampingi oleh Saksi **AGUSTIAR BIN M. NUR IBRAHIM** merupakan aparaturnya Desa Pusong Lama secara berama-sama melakukan penangkapan terhadap Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), terdakwa **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN** beserta Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI MUHAMMAD KASIM**, Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** dan Sdr. **FIRSA SYAFRIZAL BIN SYAFRUDDIN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang semuanya sedang berada di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa sesuai Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 125/PenPid.B-SITA/2023/PN Lsm berupa 1 (satu) Buah Dompot kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu, dan 14 (empat belas)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Plastik bening klip merah kosong, Uang tunai sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu) yang ditemukan di dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN** dan 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah **milik** terdakwa **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN** yang diperoleh dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 wib di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dimana antara Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** dengan terdakwa **MUHAMMAD REJA** menyepakati bahwa yang menyediakan narkoba jenis sabu untuk terdakwa **MUHAMMAD REJA** adalah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS**.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki dan/atau menguasai dan/atau menyimpan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 133/Sp.600132/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 4199/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti *Positif Metamfetamina* (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MHD. FAJAR BAHRI BIN ANWAR BUDIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 WIB di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penindakan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**, Terdakwa, Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI MUHAMMAD KASIM**, Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH**, dan Saksi **FIRSA SYAFRIZAL BIN SYAFRUDDIN**;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 11 (sebelas) Paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Paket besar narkoba jenis sabu di celana dalam Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**, Uang tunai sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**, dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme, 7 (tujuh) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan plastik bening klip merah, beserta 1 (satu) Unit Timbangan digital elektrik warna silver yang disembunyikan di bawah sebuah rumah yang ditempati oleh Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** yang diperoleh dari seseorang yang bernama **BAIHAQI ALIAS BOY** dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) Sak (10 Gram) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** diserahkan kepada Terdakwa sebanyak ½ Sak (2,5 Gram) untuk diperjual belikan kembali dan sisanya dalam bentuk paket-paket kecil berada pada **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**, Terdakwa sempat terlihat melempar narkotika jenis sabu dari jendela rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;
 - Bahwa Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan paket besar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI MUHAMMAD KASIM** bersama Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, dan Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** mengakui bahwa mereka telah membeli narkotika jenis sabu dari dan telah mempergunakannya secara bersama-sama;
 - Bahwa Saksi **FIRSA SYAFRIZAL BIN SYAFRUDDIN** bertugas menghantar nasi setiap harinya untuk Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** dan memperoleh upah berupa narkotika jenis sabu untuk digunakan dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;
 - Bahwa menurut Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR** dan Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** mengaku baru menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** dan ada hasil tes urine yang menyatakan bahwa Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR** dan Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** terbukti mengandung narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **APRIRUL RAJAB, S.H., Alm. Bin SAMSUL BAHRI ADALAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, sekira pukul 12.30 WIB di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** ditangkap karena tindak pidana narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penindakan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**, Terdakwa, Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI MUHAMMAD KASIM**, Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH**, dan Saksi **FIRSA SYAFRIZAL BIN SYAFRUDDIN**;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 11 (sebelas) Paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Paket besar narkoba jenis sabu di celana dalam Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**, Uang tunai sebesar Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**, dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme, 7 (tujuh) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan plastik bening klip merah, beserta 1 (satu) Unit Timbangan digital elektrik warna silver yang disembunyikan di bawah sebuah rumah yang ditempati oleh Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** yang diperoleh dari seseorang yang bernama **BAlHAQI ALIAS BOY** dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) Sak (10 Gram) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** diserahkan kepada Terdakwa sebanyak ½ Sak (2,5 Gram) untuk diperjual belikan kembali dan sisanya dalam bentuk paket-paket kecil berada pada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;
- Bahwa saat pengeledahan dan penangkapan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**, Terdakwa sempat terlihat melempar narkoba jenis sabu dari jendela rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;
- Bahwa Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



hingga seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan paket besar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI MUHAMMAD KASIM** bersama Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, dan Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** mengakui bahwa mereka telah membeli narkoba jenis sabu dari dan telah mempergunakannya secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi **FIRSA SYAFRIZAL BIN SYAFRUDDIN** bertugas menghantar nasi setiap harinya untuk Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** dan memperoleh upah berupa narkoba jenis sabu untuk digunakan dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;

- Bahwa menurut Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR** dan Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** mengaku baru menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** dan ada hasil tes urine yang menyatakan bahwa Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR** dan Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** terbukti mengandung narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V, Desa Pusong Lama, kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Saksi dan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba gol I jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan ikut juga ditangkap Terdakwa, Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH**, dan Saksi **FIRSA SYAFRIZAL BIN SYAFRUDDIN**;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Buah Mancis, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Yang Berisikan Narkoba Jenis Sabu (netto 0,11 Gram), 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna Putih



Nopol Bl 1186 Ki Noka Mhkaga5jkj041830, Nosin 3nrh481168, Tahun Pembuatan 2019, A.n. Ahmad Husaini, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam Nopol Bl-4899-kac, NosinJ fz2e1004034, Noka Mh1jfz218gk003931, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam Nopol Tidak Ada, Nosin G420-10259410, Noka Mh8b641cacj879037, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Orange, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Abu-abu, 1 (satu) Buah Alat Hisab Narkotika Jenis Sabu (bong);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrex yang masih ada sisa sabunya Saksi simpan di dashboard di bawah setir mobil Toyota Agya Warna Putih No.Pol.: BL-1186-KI milik Sdr. Ahmad Husaini yang Saksiendarai;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sisa pakai yang terdapat di 1 (satu) buah kaca pirek tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;

- Bahwa Saksi mengetahui membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V, Desa Pusong Lama, kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

-Bahwa Saksi dan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika gol I jenis sabu;

-Bahwa saat penangkapan ikut juga ditangkap Terdakwa, Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM**, Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH**, dan Saksi **FIRSA SYAFRIZAL BIN SYAFRUDDIN**;



-Bahwa pada hari Kamis malam Jumat tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Street milik Saksi. Saat itu sudah ada Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM** dan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH**. Sesampainya di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM** menanyakan kepada Saksi "mau makek?" kemudian Saksi menjawab "terserah". Kemudian Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM** membeli narkoba jenis sabu dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). selanjutnya Saksi dan Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam mobil jenis Toyota Agya warna putih yang dibawa oleh Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM**;

-Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Buah Mancis, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Yang Berisikan Narkoba Jenis Sabu (netto 0,11 Gram), 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Orange, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Abu-abu, 1 (satu) Buah Alat Hisap Narkoba Jenis Sabu (bong);

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrex adalah sisa untuk menggunakan narkoba jenis sabu di mobil Toyota Agya Warna Putih yang dibawa Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM**;

-Bahwa Saksi sering beradab I rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** untuk bermain game dan menggunakan narkoba jenis sabu;

-Bahwa Saksi mengetahui membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS**

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



BIN SUDIRMAN di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V, Desa Pusong Lama, kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Saksi dan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba gol I jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan ikut juga ditangkap Terdakwa, Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM**, dan Saksi **FIRSA SYAFRIZAL BIN SYAFRUDDIN**;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun PPI Lr. V Desa Puosong Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Saksi datang ke rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** dan bertemu dengan Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM**, Saksi Risqi Zamzami, Saksi M. Reza, dan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;

- Bahwa selanjutnya Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM** meminta bantuan Saksi untuk membeli HP di London Cell. Setelah Saksi membeli HP tersebut Saksi kembali ke rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** dan sudah ada Saksi Ilham di urmah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** tersebut. Selanjutnya Saksi melihat Saksi Wahyu membeli narkoba Jenis Sabu 1 (satu) buah paket kecil dengan harga Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**. Selanjutnya Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM** meminta Saksi untuk mengambil Paket Sabu tersebut dari tangan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**. Kemudian Saksi mengambil serta menyerahkannya kepada Saksi Wahyu, akan tetapi Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM** mengatakan kepada Saksi "pakai saja bersama dengan Saksi Ilham." Kemudian Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut masuk ke dalam Mobil jenis Toyota Agya warna putih yang dibawa oleh Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM**;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Buah Mancis, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Yang Berisikan Narkoba Jenis Sabu (netto 0,11 Gram), 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna Putih Nopol BI 1186 Ki Noka Mhkaga5jkj041830, Nosin 3nrh481168, Tahun Pembuatan 2019, A.n. Ahmad Husaini, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam Nopol BI-4899-kac, NosinJ fz2e1004034, Noka Mh1jfz218gk003931, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F



Warna Hitam Nopol Tidak Ada, Nosin G420-10259410, Noka Mh8b641cacj879037, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Orange, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Abu-abu, 1 (satu) Buah Alat Hisab Narkotika Jenis Sabu (bong);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrex yang masih ada sisa sabunya Saksi simpan di dashboard di bawah setir mobil Toyota Agya Warna Putih No.Pol.: BL-1186-KI milik Sdr. **AHMAD HUSAINI** yang Saksi kendarai;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sisa pakai yang terdapat di 1 (satu) buah kaca pirek tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;

- Bahwa Saksi mengetahui membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V, Desa Pusong Lama, kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

-Bahwa Saksi dan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika gol I jenis sabu;

-Bahwa saat penangkapan ikut juga ditangkap Terdakwa, Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH**, dan Saksi **FIRSA SYAFRIZAL BIN SYAFRUDDIN**;

-Bahwa sebelumnya Saksi Wahyu membeli narkotika Jenis Sabu 1 (satu) buah paket kecil dengan harga Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**. Selanjutnya Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM** meminta Saksi **IRSYADUL AFKAR**



BIN YUSRI ABDULLAH untuk mengambil Paket Sabu tersebut dari tangan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**. Kemudian Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** mengambil serta menyerahkannya kepada Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM**, akan tetapi Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM** mengatakan kepada Saksi "pakai saja bersama dengan Saksi Ilham." Kemudian Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** membawa narkoba jenis sabu tersebut masuk ke dalam Mobil jenis Toyota Agya warna putih yang dibawa oleh Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI M. KASEM** dan menggunakannya bersama-sama dengan Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR** dan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;

-Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Buah Mancis, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Yang Berisikan Narkoba Jenis Sabu (netto 0,11 Gram), 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya Warna Putih Nopol BI 1186 Ki Noka Mhkaga5jkj041830, Nosin 3nrh481168, Tahun Pembuatan 2019, A.n. **AHMAD HUSAINI**, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam Nopol BI-4899-kac, NosinJ fz2e1004034, Noka Mh1jfz218gk003931, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam Nopol Tidak Ada, Nosin G420-10259410, Noka Mh8b641cacj879037, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Orange, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Abu-abu, 1 (satu) Buah Alat Hisab Narkoba Jenis Sabu (bong);

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrex yang masih ada sisa sabunya Saksi simpan di dashboard di bawah setir mobil Toyota Agya Warna Putih No.Pol.: BL-1186-KI milik Sdr. **AHMAD HUSAINI** yang Saksi kendarai;

-Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sisa pakai yang terdapat di 1 (satu) buah kaca pirek tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;

-Bahwa Saksi mengetahui membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



7. Saksi **FIRSA SYAFRIZAL Bin SYAFUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V, Desa Pusong Lama, kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

-Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika jenis sabu;

-Bahwa saat penangkapan Saksi berada di depan pintu rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;

-Bahwa Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** adalah abang ipar Saksi;

-Bahwa pada saat penangkapan di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** ada Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI MUHAMMAD KASIM**, Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, dan Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** yang sebelumnya ada membeli narkotika jenis sabu dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** dan menggunakannya secara bersama-sama di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;

-Bahwa sebelumnya Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama **BAIHAQI ALIAS BOY** sebanyak 2 (dua) Sak (10 Gram) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;

-Bahwa selanjutnya Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak ½ Sak (2,5 Gram) untuk diperjual belikan kembali dan sisanya dalam bentuk paket-paket kecil berada pada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;

-Bahwa saat datang polisi dan melakukan penggeledahan Terdakwa melempar narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi keluar melalui jendela rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;

-Bahwa Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan paket besar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;



- Bahwa jika setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V, Desa Pusong Lama, kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama **BAIHAQI ALIAS BOY** sebanyak 2 (dua) Sak (10 Gram) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah sak (2,5 Gram) untuk diperjual belikan kembali dan sisanya dalam bentuk paket-paket kecil berada pada Saksi;
- Bahwa saat datang polisi dan melakukan pengegedahan Terdakwa melempar narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi keluar melalui jendela rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan paket besar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa jika setelah Saksi berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Saksi akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, ikut juga ditangkap Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI MUHAMMAD KASIM**, Saksi **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN**, Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, Saksi



IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH, dan Saksi **FIRSA SYAFRIZAL BIN SYAFRUDDIN**;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik Saksi berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 11 (sebelas) Paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) Paket besar narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme, 7 (tujuh) bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan plastik bening klip merah, dan 1 (satu) Unit Timbangan digital elektrik warna silver;

- Bahwa sebelumnya Saksi ada menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI MUHAMMAD KASIM** seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan bersama oleh Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH**;

- Bahwa uang sejumlah Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V, Desa Pusong Lama, kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama **BAIHAQI ALIAS BOY** sebanyak 2 (dua) Sak (10 Gram) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak ½ Sak (2,5 Gram) untuk diperjual belikan kembali dan sisanya dalam bentuk paket-paket kecil berada pada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;
- Bahwa saat datang polisi dan melakukan penggeledahan Terdakwa melempar narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa keluar melalui jendela rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;



- Bahwa Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan paket besar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI MUHAMMAD KASIM** bersama Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, dan Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** sebelumnya ada membeli narkoba jenis sabu dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** dan menggunakannya secara bersama-sama di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu, 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong, 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu) adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru, dan
- Uang tunai sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 125/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 12 Juli 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/19/VI/RES.4.1/2023/Reskrim tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 135/Sp.60013/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu dan 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong dengan berat sebagai berikut:

- a. Barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu dan 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong (bruto) 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;
- b. Barang bukti (netto) 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4199/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V, Desa Pusong Lama, kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama **BAIHAQI ALIAS BOY** sebanyak 2 (dua) Sak (10 Gram) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak ½ Sak (2,5 Gram) untuk diperjual belikan kembali dan sisanya dalam bentuk paket-paket kecil berada pada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;
- Bahwa saat datang polisi dan melakukan penggeledahan Terdakwa melempar narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa keluar melalui jendela rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;
- Bahwa Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan paket besar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI MUHAMMAD KASIM** bersama Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, dan Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH** sebelumnya ada membeli narkoba jenis sabu dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** dan menggunakannya secara bersama-sama di rumah Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**;
- Bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 125/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 12 Juli 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/19/VI/RES.4.1/2023/Reskrim tanggal 23 Juni 2023 berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Paket kecil sabu, 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong, 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu) adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 135/Sp.60013/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARID FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu dan 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong dengan berat sebagai berikut:

- a. Barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu dan 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong (bruto) 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;
- b. Barang bukti (netto) 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4199/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah seseorang yang menyerahkan suatu barang kepada orang lain dan orang lain tersebut menyerahkan sejumlah uang sebagai harga terhadap barang tersebut, atau dari suatu perbuatan yang berkaitan dalam jual beli yang mana dalam perbuatan tersebut diperoleh keuntungan berupa uang atau alat tukar lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelumnya Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN**



SUDIRMAN membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama **BAIHAQI ALIAS BOY** sebanyak 2 (dua) Sak (10 Gram) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak ½ Sak (2,5 Gram) untuk diperjual belikan kembali dan sisanya dalam bentuk paket-paket kecil berada pada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**. Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan paket besar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket. Setelah Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi **MHD. FAJAR BAHRI BIN ANWAR BUDIMAN** dan Saksi **APRIRUL RAJAB, S.H, Bin SAMSUL BAHRI A Alm** melakukan penindakan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN**, Saksi **WAHYU ALGHIFARY BIN WANDI MUHAMMAD KASIM**, Saksi **RIZQI ZAMZAMI ALIAS NYAMOK BIN RAMLI ISMAIL**, Saksi **TEUKU ILHAM BIN ALM. TEUKU AZHAR**, Saksi **IRSYADUL AFKAR BIN YUSRI ABDULLAH**, dan Saksi **FIRSA SYAFRIZAL BIN SYAFRUDDIN** di rumah Terdakwa di Jl. PPI Dusun Pasi Lr. V Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu, 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong, 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru, dan uang tunai sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 135/Sp.60013/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARID FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa 1 (satu) buah dompet

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu dan 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong dengan berat sebagai berikut:

- a. Barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu dan 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong (bruto) 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;
- b. Barang bukti (netto) 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4199/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD REJA BIN DANIL ARIFIN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagai hasil penjualan narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** dan keberadaan barang bukti narkotika jenis sabu lainnya pada Terdakwa dan Saksi **ISKANDAR ALIAS IS BIN SUDIRMAN** adalah untuk dijual kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 125/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 12 Juli 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/19/VI/RES.4.1/2023/Reskrim tanggal 23 Juni 2023 yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu; berada pada Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong; dan digunakan untuk tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; dan
- uang tunai sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu);
- adalah hasil dari tindak pidana narkoba dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Reja Bin Danil Arifin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Percobaan Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Reja Bin Danil Arifin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

– 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik bening klip merah yang berisikan 6 (enam) Buah Paket kecil sabu;

– 14 (empat belas) Buah Plastik bening klip merah kosong; dan

Dirampas untuk dimusnahkan;

– 1 (satu) Unit Handphone Redmi Warna Biru;

– uang tunai sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, oleh kami, **BAKHTIAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh **BAKHTIAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, Amd., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHALID, Amd., S.H., M.H.

BAKHTIAR, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Lsm



FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL HUKMIAH, S.H., M.H.